

# **Perlindungan Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Terkena Penertiban oleh Aparat Satpol PP dalam prespektif HAM**

**Mochamad Arief Setiawan**

E-mail: [temarip33@gmail.com](mailto:temarip33@gmail.com)

Akun orcid : <https://orcid.org/0000-0002-7081-9236>

## **ABSTRAK**

*Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, bagi setiap orang sebuah pekerjaan merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik bagi diri sendiri maupun untuk keluarga. dengan memiliki pekerjaan setiap orang akan merasa kehidupannya lebih merdeka lebih nyaman dan lebih tenang. Maka dari itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Pentingnya pekerjaan bagi setiap orang telah tercermin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di dalam konstitusi tersebut, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk warganya. Sudut pandang terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) lebih banyak dilihat dari tingkat gangguan yang ditimbulkan karena dianggap mengganggu dan menghambat arus lalu lintas, manggangu keindahan suatu daerah, bahkan dianggap pula mengotori lingkungan. Namun sudut pandang yang seperti ini harus lebih objektif, bahwa pada pelaku Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi sumber keuntungan yang tidak dapat dinilai karena mampu manampung banyak tenaga kerja dan memberikan kesejahteraan yang sepadan.*

**Kata kunci :** Hak Asasi Manusia, Pedagang Kaki Lima, pekerjaan, kehidupan layak

## ABSTRACT

*Everyone needs a job to earn income, for everyone a job is a source of income to meet their daily needs for themselves and their families. by having a job everyone will feel their life is more independent, more comfortable and calmer. Therefore, the right to work is a human right inherent in a person who must be respected. The importance of work for everyone has been reflected in Constitution which states that every Indonesian citizen has the right to work and a decent living for humanity, In the constitution, the Indonesian government is obliged to provide sufficient employment opportunities for its citizens. The point of view of small traders is mostly seen from the level of disturbance caused because they are considered disturbing and hindering traffic flow, disturbing the beauty of an area, even considered polluting the environment. However, this point of view must be more objective, that small traders have become a source of invaluable profit because they are able to accommodate a large number of workers and provide commensurate welfare.*

**Keywords :** Human Rights, Street Vendors, jobs, decent living

## 1. Pendahuluan

Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, bagi setiap orang sebuah pekerjaan merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik bagi diri sendiri maupun untuk keluarga. dengan memiliki pekerjaan setiap orang akan merasa kehidupannya lebih merdeka lebih nyaman dan lebih tenang. Maka dari itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Pentingnya pekerjaan bagi setiap orang telah tercermin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di dalam konstitusi tersebut, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk warganya.

Namun fakta yang terjadi di Indonesia saat ini, lowongan pekerjaan sangat terbatas, yang mana hal tersebut menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan. Bayak warga negara yang memilih pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Bagi sebagian orang yang tidak memiliki pekerjaan lebih memilih untuk mendapatkan penghasilan dengan cara berdagang lebih tepatnya menjadi Pedagang Kaki Lima, selain tidak membutuhkan modal yang besar menjadi Pedagang Kaki Lima juga lebih mudah dalam mencari konsumen, mengingat lingkungan yang ditempati termasuk dalam lingkungan perekonomian menengah. Menurut Haryono (1989) berpendapat bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) ialah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.<sup>1</sup>

Di dalam Pasal 38 ayat (2) dari UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Bunyi pasal tersebut dapat memiliki arti bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih pekerjaan apa yang ia pilih untuk mendapatkan penghasilan, termasuk pula menjadi Pedagang Kaki Lima.

Di banyak kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat menengah kebawah. Munculnya fenomema Pedagang Kaki Lima (PKL) ini diiringi dengan adanya fenomena penggusuran terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh aparat penegak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, seakan-akan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak memiliki hak asasi manusia (HAM) dalam bidang ekonomi sosial dan budaya. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan dengan menyediakan lahan yang cukup serta solusi yang berpihak pada para Pedagang Kaki Lima (PKL). Menyediakan lahan khusus Pedagang Kaki Lima (PKL) di beberapa sudut kota. Menginat timbulnya Pedagang Kaki Lima (PKL) ini juga karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup yang disediakan baik oleh Pemerintah maupun Swasta bagi rakyat kecil yang memiliki kemampuan minimal dalam kegiatan produksi.

Sudut pandang terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) lebih banyak dilihat dari tingkat gangguan yang ditimbulkan karena dianggap mengganggu dan menghambat arus lalu lintas, mangganggu keindahan suatu daerah, bahkan dianggap pula mengotori lingkungan. Namun sudut pandang yang seperti ini harus lebih objektif, bahwa pada pelaku Pedagang Kaki Lima

---

<sup>1</sup> Muhammad Soleh Pulungan, *Kebijakan Perlindungan Hukum Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pekerja Sektor Informal) Di Kota Balikpapan*, JURNAL GERBANG ETAM Vol.10 No. 2 Tahun 2016, Hal 15.

(PKL) telah menjadi sumber keuntungan yang tidak dapat dinilai karena mampu manampung banyak tenaga kerja dan memberikan kesejahteraan yang sepadan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri memiliki karakter yang lebih mudah menyerap tenaga kerja hal ini yang menyebabkan sektor ini berkembang sangat pesat dan merambat di berbagai daerah. Bahkan, ada pula Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dikelola dengan sistem pengelolaan yang lebih maju dan dimasukkan unsur teknologi secara inovatif. Seperti beberapa produk yang menjajakan dagangannya menggunakan metode kemitraan atau franchise, sehingga perkembangannya berdampak pada meluasnya cabang-cabang dagangan.<sup>2</sup> Namun disayangkan, kelomok Pedagang Kaki Lima (PKL) ini sering kali menjadi obyek penggusuran oleh aparat penegak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara,<sup>3</sup> Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan, <sup>4</sup>dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) memiliki tujuan untuk membantu menyelenggarakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di suatu daerah sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) kerap kali melakukan tindakan yang disertai dengan ancaman-ancaman bahkan tidak jarang juga disertai dengan kekerasan. Penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP tidak jarang dilakukan tanpa adanya diskusi antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Satpol PP, sehingga penggusuran masih saja dilakukan secara paksa dan mendapatkan perlawanan dari pihak tergusur (PKL).

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel draft ini ialah bentuk metode penelitian hukum normative . Penelitian Hukum Normatif merupakan metode penelitian hukum yang membahas mengenai hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat, bagaimana hukum dapat memberikan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta kekuatan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu didalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.<sup>5</sup>

Didalam hukum normatif, hukum yang tertulis akan dikaji pula dari berbagai aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatkan suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum.

## 3. Pembahasan

Penghasilan merupakan suatu hal yang wajib dimiliki bagi setiap orang, semakin banyak penghasilan seseorang akan semakin tenang hatnya karena kesejahteraan hidup akan

---

<sup>2</sup> Akmal Adicahya, *Justitia Jurnal Hukum Penggusuran Pedagang Kaki Lima Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*, Volume 1 No. 1, Malang Corruption Watch 1 April 2017 , Hal 63.

<sup>3</sup> Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Hal 817.

<sup>4</sup> Suhami, "Reinterpretasi dan Reformulasi Makna Jihad dan Qital (*Studi Historis Islam dalam Tafsir Tematik*)," *Jurnal El-Furqania* Volume 3, No. 1, Februari 2017, Hal 3.

<sup>5</sup> Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media 2016, Hal 35.

terpenuhi. Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, banyak masyarakat pedesaan yang melakukan urbanisasi ke kota, namun karena memiliki keterampilan atau keahlian yang terbatas masyarakat pedesaan yang melakukan urbanisasi memilih untuk menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang pada umumnya dikelola oleh sendiri.

Pertumbuhan perekonomian di setiap daerah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sektor informal, sector informal. Banyaknya masyarakat urban di daerah perkotaan berdampak tidak seimbangnya lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja. Keadaan seperti ini yang membuat masyarakat penari pekerjaan berpindah ke sektor informal dalam mencari penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup yang layak. pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu bentuk usaha pada sektor informal. Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menjalankan pekerjaannya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, antaranya pingir-pingir jalan umum dan tertoar jalan. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan peralatan bongkar pasang sehingga mudah untuk dipindahkan serta sebagai tempat usahanya mereka menggunakan lahan fasilitas umum.

Semakin banyak masyarakat urban yang beralih ke Kota serta semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mulai bermunculan berdampak besar terhadap lingkungan perkotaan. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sektor informal yang mempunyai peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja untuk beberapa jenis pekerjaan yaitu tenaga profesional dan sejenisnya, tenaga usaha penjualan, jasa, tenaga usaha pertanian, perburuhan, perikanan, tenaga produksi operator angkutan dan pekerja kasar, dll.<sup>6</sup> Saat ini sektor informal masih mendominasi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Tuntutan pekerjaan di sektor formal dengan standar pendidikan yang sangat tinggi dan tuntutan keahlian serta ketrampilan yang memadai menjadi hambatan untuk mendapatkan pekerjaan. yang awalnya dari pedesaan berurbanisasi ke Kota bertujuan mencari pekerjaan di sektor formal pada kenyataannya harus bekerja di sektor informal.

### **3.1. Apakah hak untuk memiliki pekerjaan serta penghidupan yang layak di Indonesia telah terpenuhi?**

Hak dan kewajiban warga negara di Negara Indonesia telah tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Ada beberapa hak warga negara yang tertulis di dalamnya, antara lain hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dalam membentuk keluarga, kelangsungan hidup dan lain-lain. Adanya hak warga negara di bareng dengan kewajiban warga negara berupa menaati hukum, serta menghormati Hak Asasi Manusia. Hak warga negara di bidang pekerjaan, tertulis dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Untuk mewujudkan isi dari pasal tersebut Pemerintah Indonesia telah berupaya melalui peraturan dan perundang-undangan lainnya seperti peraturan mengenai upah minimum kerja dan hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh tempatnya bekerjanya.

---

<sup>6</sup> M. Soleh Pulungan, *Perlindungan Hukum dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Balikpapan*, Badan Penelitian Dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri 2017, Hal 15.

Sebagai pelaksana konstitusi, Pemerintah memiliki berkewajiban untuk menjalankan semua yang tercantum dalam undang-undang. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan harus satu arah dengan isi dari UUD 1945. Untuk mewujudkannya hak warga negara Indonesia atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pemerintah harus berperan aktif dalam mendorong terciptanya lapangan kerja, memberikan kemudahan kepada warga negara dalam hal membuat lapangan pekerjaannya sendiri atau membuka usahanya sendiri.

Beberapa bentuk upaya pemerintah Indosnesia dalam mewujudkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak antara lain :

1. Membuat Aturan Upah Minimum Pekerja, yang diharapkan dapat mendorong pemenuhan hak warga negara dalam hal pekerjaan dan membantu para pekerja supaya mendapatkan gaji yang layak atas pekerjaannya.
2. Memberikan Bantuan Pada Pekerja yang memiliki upah/ gaji minimum, yang diharapkan dapat memberikan bantuan dari pemerintah bagi para pekerja yang memiliki upah minimum agar dapat membantu pemenuhan kebutuhan hidup;
3. Memberikan Kebijakan Asuransi Untuk Pekerja, Asuransi mengenai kesehatan dan keselamatan pekerja dapat memberikan jaminan terhadap pekerja atas suatu hal yang tidak diinginkan oleh pekerja.

Mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam bidang pekerjaan telah dibahas secara gamblang. Warga negara berhak mencari pekerjaan di sektor apa saja dan wajib untuk tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu pekerja juga memiliki hak dan kewajiban sebagai pekerja dalam lingkup perusahaan. Karena setiap perusahaan pasti memiliki aturan-aturannya sendiri yang tidak melawan perraturan undang-undang terhadap para pekerjanya.<sup>7</sup>

Di dalam konstitusi, di Indonesia telah diatur tentang hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, termasuk pula tentang pekerjaan. sebagaimana pada pasal 27 ayat 2, Perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) wajib dilakukan oleh Pemerintah, karena hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Klausul tersebut menjelaskan, setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan bekerja dalam bidang apapun, termasuk PKL. Kewajiban Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan, juga relevan dengan Pasal 13 UU No 09 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Mau tidak mau pemerintah harus menentukan peruntukan tempat usaha di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi (PKL), serta lokasi lainnya. Pemerintah dalam hal ini harus berperan sebagai fasilitator, inisiator, mediator, sehingga para pedagang PKL dapat tumbuh dan berkembang dengan mitra UMKM lainnya dengan prinsip saling.

---

<sup>7</sup> Wiwik Afifah, ‘Eksistensi Perlindungan Hukum’, 14 (2018) <<http://jurnal.unTAG-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1594/1353>>.

Pada Pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa secara konstitusional pemerintah wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya dalam jumlah yang cukup. Namun sayangnya, keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan banyak warga negara Indonesia yang mencari penghasil dengan alternative-alternatif lain.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sudah seharusnya setiap orang harus memperlakukan sesamanya sesuai hak asasi manusia yang dimiliki. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita terus saja temui berbagai perbuatan yang melanggar hak asasi orang lain.

Hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak penting untuk dijamin perlindungannya karena setiap orang berhak atas kesejahteraan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera didefinisikan dengan aman, sentosa, dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan).<sup>8</sup> Kesejahteraan masyarakat merupakan tolok ukur maju tidaknya suatu negara. Dengan mendapat suatu pekerjaan, maka setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan secara lahir dan batin maka orang tersebut akan hidup sejahtera sebagaimana yang diinginkan semua orang.

Didalam suatu negara, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban harus mengetahui posisi diri kita sendiri. Setiap masyarakat wajib mengetahui antara hak dan kewajibannya masing-masing. Begitupun kepada pejabat atau pemerintah harus mengetahui pula antara hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Apabila antara hak dan kewajiban seimbang olehnya kehidupan masyarakat terjalin kesejahteraan. Hak dan kewajiban tidak akan seimbang apabila warga negar tidak mau bergerak untuk merubah hal tersebut. Dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang maka kehidupan akan menjadi lebih baik.

### **3.2. Bagaimana perlindungan Ham terhadap Pedagang Kaki Lima yang barang dagangannya disita oleh satpol PP?**

Peagang kaki lima (PKL) smerupakan bidang usaga perdagangan yang relatif kecil yang menggunakan fasilitas umum untuk melakukan aktifitas perdagangannya seperti di pinggir-pinggir jalan dam totoor, lahan depan perokoan dan taman-taman kota tanpa adanya ijin usaha dari yang dikeluarkan dari pejabat yang berkaitan / berwenang untuk itu, Pedagang Kaki Lima (PKL) umumnya menggunakan peralatan yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan. Pemandangan seperti ini sudah sering dijumpai di kota-kota besar. Fenomena Pedagang kaki lima (PKL) seperti ini membuat Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya

<sup>8</sup> Muhammad Pradika Setia Agasta and Adianto Adianto, ‘TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN’, *Mimbar Keadilan*, 2017  
<<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2191>>.

penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sampai dengan saat ini tetap memadati beberapa tempat di setiap kota di Indonesia. Bahkan beberapa jalan yang dinyatakan bebas dari Pedagang kaki lima (PKL) masih dijumpai aktifitas perdagangan oleh pedagang Kaki Lima (PKL). Sering dijumpai pada saat dilaksanakan penertiban, pedagang kaki lima seakan-akan menghilang, namun setelah penertiban selesai beberapa tempat kembali dipadati oleh Pedagang kaki lima (PKL) dengan beberapa barang yang mereka perdagangkan, di beberapa kota, Pemerintah Kota pun melakukan upaya pencegahan dengan memasang pot tanaman yang diletakkan di sepanjang trotoar jalan untuk menghindari tempat tersebut ditempati Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai pelaku perokonian sector informal sering dipandang melanggar hukum dan menimbulkan kekumuhan kota. Untuk menata dan mengatur sector ini pemerintah kota harus mengeluarkan kebijakan yang komprehensif bukan dengan melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat lain yang tidak menyelesaikan permasalahan perekonomian warganya. Kediatan penertiban yang selama ini di jalankan pemerintah dengan membongkar paksa dan menyita barang dagangan adalah program penataan kota yang bersifat parsial yang cenderung melanggar Hak warganya dalam melakukan usaha bahkan terihat diskriminatif.

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Pemerintah hanya dilakukan pada permukaannya saja yaitu melakukan penggusuran tanpa memberikan solusi yang pasti untung menangani akar permasalahan, selain itu penertiban juga hanya dilakukan terfokus pada kelompok menengah kebawah, sedangkan kekuatan komersial yang juga berpotensi melakukan pelanggaran tata tertib kota tidak terfokuskan. Hal demikian memiliki kesan bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dan kaum urban yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup diposisikan sebagai pelaku bukan sebagai korban dari bentuk perkembangan perkotaan sehingga memunculkan kesenjangan antara warga desa dan kota.

Dampak yang dihsilkan oleh Pedagang kaki lima (PKL) yang sudah berkembang dan menyebar di beberapa wilayah perkotaan ikut dirasakan oleh semua orang, pedagang kaki lima yang menempati pinggiran jalan mengakibatkan arus lalu lintas yang terhambat sehingga menimbulkan kemacetan di beberapa sudut kota. Hal ini membuat pemerintah kota menurunkan aparat penegak (satpol PP) untuk melakukan penertiban di beberapa wilayah, dalam melakukan tugas penertiban Pedagang Kaki Lima, satpol PP sering lupa untuk menegakkan Hak Asasi Manusia, tidak jarang dalam melakukan penertiban satpol PP melakukan tindakan seperti merobohkan dan merusak peralatan Pedagang Kaki lima serta menyita barang dagangannya. Kita ketahui bahwa peralatan dan barang dagangan pedagang kaki lima merupakan asset usaha, apabila asset tersebut durusak maka Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak dapat menjalankan usahanya, yang mengakibatkan tidak adanya penghasilan dan berujung tidak terpenuhinya kebutuhan sehari hari. Padahal di dalam konstitusi jelas bahwa warga negara memiliki hak untuk memilih pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

#### **4. Penutup**

Urbanisasi merupakan salah satu dampak kemunculan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sektor informal yang mempunyai peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Sector ini memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja untuk beberapa jenis pekerjaan yaitu tenaga profesional dan sejenisnya, tenaga usaha penjualan, jasa, tenaga usaha pertanian, perburuhan, perikanan, tenaga produksi operator angkutan dan pekerja kasar, dll. Tuntutan pekerjaan di sektor formal memiliki standar kualitas pendidikan dan keahlian yang tinggi yang juga menjadi hambatan bagi kaum urban untuk mendapatkan pekerjaan. perkembangan Pedagang kaki lima cepat dan menyebar di beberapa titik di suatu kota berdampak pada kelancaran arus lalu lintas dan keindahan kota. Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran PKL telah melakukan beberapa upaya dengan memberikan lahan untuk berdagang serta pemahaman kepada PKL tentang tata kota. Pemerintah Kota melalui Satuan Pamong Peraja juga sering malkukan penertiban terhadap sejumlah Pedagang kaki lima (PKL). Namun dalam praktik penertibannya Satuan Polisi Pamong Praja sering melanggar Hak Asasi Manusia, dengan melakukan kekerasan dan pengrusakan.

Maka asas keseimbangan dalam penegakan HAM adalah suatu hal yang penting yang harus dilakukan. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada warga negaranya, selain itu warga negara juga memiliki kewajiban menghormati hak-hak orang lain yang tidak boleh dilanggar. Dalam konteks pelaksanaan tugas dan funsinya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih memiliki pemahaman yang lemah dalam menegakkan HAK Asasi Manusia, maka dari itu diperlukan pandangan selaras dalam penegakan aturan yang berstandarkan norma dan HAM. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya / penegakan Perda harus benar-benar dengan bijak dan tidak disertai kekerasan yang pada akhirnya melanggar HAM. Juga harus disertai solusi yang tepat.

#### **Daftar Pustaka**

- Pulungan, Muhammad Soleh, *Kebijakan Perlindungan Hukum Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pekerja Sektor Informal) Di Kota Balikpapan*, Jurnal Gerbang Etam Vol.10 No. 2 Tahun 2016,
- Adicahya, Akmal, Justitia Jurnal Hukum *Penggusuran Pedagang Kaki Lima Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*, Volume 1 No. 1, Malang Corruption Watch 1 April 2017
- Hasan, Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- <sup>1</sup>Suhaimi, "Reinterpretasi dan Reformulasi Makna Jihad dan Qital (*Studi Historis Islam dalam Tafsir Tematik*)," Jurnal El-Furqania Volume 3, No. 1, Februari 2017
- Mahmud , Peter, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media 2016
- Pulungan, M. Soleh, *Perlindungan Hukum dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Balikpapan*, Badan Penelitian Dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri 2017
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014